

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bentuk jaminan hukum bagi lessor yaitu lessor memiliki kemampuan untuk memberikan pengembalian sewa (lease) yang diberikan dalam bentuk jaminan. Namun karena berlakunya Peraturan Jasa Keuangan No. 11 tahun 2020 (tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical), dampak penyebaran penyakit virus corona pada tahun 2019 menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang dinilai menjadi beban yang sangat berat bagi lessor, sehingga memberikan jaminan hukum bagi lessor untuk melunasi hutangnya. Jaminan tersebut berupa jaminan pokok, jaminan modal pokok atau jaminan penyelesaian tambahan yang dapat diambil penyewa dalam hal terjadi wanprestasi penyewa, yaitu bentuk musyawarah saat penyewa gagal bayar pada tahap awal, diikuti dengan peringatan penyewa. Surat dan bentuk penarikan agunan. Jika penyewa tidak dapat melunasi hutangnya. Jika harga agunan tidak cukup untuk melunasi hutang penyewa, cara hukum dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-undang fidusia.

#### **B. Saran**

Sebaiknya Pemerintah untuk mengkaji atau melakukan penyesuaian kembali terkait dengan kebijakan Peraturan Jasa Keuangan No. 11 tahun 2020 (tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical) dikarenakan masih banyak aturan didalamnya yang dibenahi. Sehingga dapat tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.